



**P U T U S A N**

Nomor 130/Pid.B/2017/PN Msb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ruben alias papa Benta;  
Tempat lahir : Sungguminasa ;  
Umur atau tanggal lahir : 49 Tahun / 09 Januari 1968 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Home Base Desa Benteng Kec  
Mappedeceng Kab Luwu Utara ;  
A g a m a : Kristen ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 06 November 2017;
4. Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Ketua Majelis telah menyampaikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Msb, tanggal 26 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Msb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 130/Pid.B/2017/PN Msb, tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Ruben alias papa Benta, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan "Pengrusakan" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Kesatu pasal 351 ayat(1) dan Kedua pasal 406 ayat(1) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ruben alias Papa Benta, dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa yaitu:
  - 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 7 Plus warna merah yang dalam kondisi rusak.  
*Dikembalikan kepada pemiliknya an. Kristina Anthon alias Kris;*
  - Sebilah parang dengan panjang sekitar 40(empat puluh) cm bergagang kayu dan tanpa rangka.  
*Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;*
- 4 Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan jika terdakwa merasa dijebak karena barang bukti berupa handphone tidak rusak seperti itu pada waktu kejadian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

### Kesatu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **RUBEN Alias PAPA BENTA**, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Home Base Desa. Benteng, Kec. Mappadeceng, Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Kristina Anthon Alias Kris (selanjutnya disebut saksi korban Kris)*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa mendatangi saksi korban Kristina Anthon Alias Kris di rumah milik Alm. Pak Samsuri di Dusun Home Base Desa. Benteng, Kec. Mappadeceng, Kab. Luwu Utara, dimana pada saat itu terdakwa tidak menyetujui saksi Bapak Novi kembali untuk bekerja selaku tukang untuk memperbaiki rumah milik orang tua saksi korban Kris, padahal saksi Bapak Novi masih memiliki tanggungan pekerjaan dalam hal tersebut, sehingga terdakwa menjadi marah dan emosi karena saksi Bapak Novi bersama dengan saksi Firman saat itu datang di rumah milik Alm. Pak Samsuri di Dusun Home Base Desa. Benteng, Kec. Mappadeceng, Kab. Luwu Utara, karena di undang oleh saksi korban Kris untuk membicarakan tentang kelanjutan pekerjaan rumah tersebut. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah milik Alm. Pak Samsuri dengan memegang sebilah parang dengan panjang ukuran 40 (empat puluh) cm bergagang kayu, yang sudah dalam keadaan terhunus ditangan kanannya kearah saksi Bapak Novi yang sedang duduk-duduk dilantai bersama dengan saksi Firman dan saksi Daud Rante dengan mengatakan “ *Pulangko Bapak Novi sudah lama saya kasih tahu ko saya tidak mau liat ko lagi disini* “ kemudian saksi Bapak Novi bersama dengan saksi Firman dan saksi Daud Rante, merasa ketakutan dan meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa mendatangi saksi korban Kris dengan cara merampas 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 7 PLUS warna merah milik saksi korban Kris, yang pada saat itu sedang dipengang oleh saksi korban Kris yang kemudian terdakwa membantingkan kelantai secara berulang kali sampai mengakibatkan Handphone tersebut menjadi pecah dan rusak, lalu terdakwa mengatakan “ *Sombong sekali kau ini, kau pandang entengkah, kau liat apakah*” sambil terdakwa menendang dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginjak lengan, badan dan paha/kaki kanan saksi korban Kris secara berulang kali, sambil mengancam dan mengarahkan sebilah parang yang dipengangnya ke arah saksi korban Kris, dan saat itu saksi Agustina yang merupakan kakak terdakwa yang keluar dari dalam kamar, terdakwa langsung mengatakan “*Kau juga*” sehingga saksi Agustina masuk kedalam kamar. Selanjutnya terdakwa keluar dari teras rumah dan mencari saksi bapak Novi sudah jauh melarikan diri dan terdakwa mengatakan “*Saya sudah kasih tahu ko sekeluarga saya tidak mau liatko datang disini, ternyata kau tidak tahu malu, kau yang kasi baku salah-salahkah dengan saudara-saudara, tidak natuji itu adekku itu sifat busukmu sampai dia panggilko lagi*” kemudian saksi Bapak Novi bersama dengan saksi Firman dan saksi Daud Rante, pergi dan meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit dan luka memar pada bagian lengan kanan, badan dan juga bagian paha/kaki kanan, sesuai dengan VISUM ET REPARTUM atas nama Kristina Anthon, umur 43 tahun yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr. Marthinus Burapayung, dokter pada UPTD Puskesmas Cendana Putih dengan hasil pemeriksaan :
- Korban Masuk rumah sakit tanggal 19 Agustus 2017.
- KEADAAN UMUM : **Sadar**
- Pada pemeriksaan Fisik ditemukan ;
- Tampak luka memar pada bagian lengan kanan atas dengan ukuran panjang 5,5 cmX 4 cm.
- Tampak luka memar pada lengan kanan bawah dengan ukuran panjang 4cmX2 cm
- Tampak luka memar pada lutut dengan ukuran panjang 4.5 cm X 3.5 cm.
- Tampak luka lecet pada bibir di bagian atas sebelah kiri dengan ukuran 1 cm.
- KESIMPULAN: Ditemukan luka memar di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada  
Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Dan

Kedua

----- Bahwa ia **RUBEN Alias PAPA BENTA**, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Home Base Desa. Benteng, Kec. Mappadeceng, Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni saksi Kristina Anthon Alias Kris (selanjutnya disebut saksi korban Kris) berupa 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 7 PLUS warna merah*

yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa mendatangi saksi korban Kristina Anthon Alias Kris di rumah milik Alm. Pak Samsuri di Dusun Home Base Desa. Benteng, Kec. Mappadeceng, Kab. Luwu Utara, dimana pada saat itu terdakwa tidak menyetujui saksi Bapak Novi kembali untuk bekerja selaku tukang untuk memperbaiki rumah milik orang tua saksi korban Kris, padahal saksi Bapak Novi masih memiliki tanggungan pekerjaan dalam hal tersebut, sehingga terdakwa menjadi marah dan emosi karena saksi Bapak Novi bersama dengan saksi Firman saat itu datang di rumah milik Alm. Pak Samsuri di Dusun Home Base Desa. Benteng, Kec. Mappadeceng, Kab. Luwu Utara, karena di undang oleh saksi korban Kris untuk membicarakan tentang kelanjutan pekerjaan rumah tersebut. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah milik Alm. Pak Samsuri dengan memegang sebilah parang dengan panjang ukuran 40 (empat puluh) cm bergagang kayu, yang sudah dalam keadaan terhunus ditangan kanannya kearah saksi Bapak Novi yang sedang duduk-duduk dilantai bersama dengan saksi Firman dan saksi Daud Rante dengan mengatakan “ *Pulangko Bapak Novi sudah lama saya kasih tahu ko saya tidak mau liat ko lagi disini* “ kemudian saksi Bapak Novi bersama dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Firman dan saksi Daud Rante, merasa ketakutan dan meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa setelah itu terdakwa mendatangi saksi korban Kris dengan cara merampas 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 7 PLUS warna merah milik saksi korban Kris, yang pada saat itu sedang dipengang oleh saksi korban Kris yang kemudian terdakwa membantingkan kelantai secara berulang kali sampai mengakibatkan Handphone tersebut menjadi pecah dan rusak, lalu terdakwa mengatakan “ *Sombong sekali kau ini, kau pandang entengkah, kau liat apakah*” sambil terdakwa menendang dan menginjak lengan, badan dan paha/kaki kanan saksi korban Kris secara berulang kali, sambil mengancam dan mengarahkan sebilah parang yang dipengangnya kearah saksi korban Kris, dan saat itu saksi Agustina yang merupakan kakak terdakwa yang keluar dari dalam kamar, terdakwa langsung mengatakan “*Kau juga*” sehingga saksi Agustina masuk kedalam kamar. Selanjutnya terdakwa keluar dari teras rumah dan mencari saksi bapak Novi sudah jauh melarikan diri dan terdakwa mengatakan “ *Saya sudah kasih tahu ko sekeluarga saya tidak mau liatko datang disini, ternyata kau tidak tahu malu, kau yang kasi baku salah-salahkah dengan saudara-saudara, tidak natuji itu adekku itu sifat busukmu sampai dia panggilklo lagi* “ kemudian saksi Bapak Novi bersama dengan saksi Firman dan saksi Daud Rante, pergi dan meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa merampas 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 7 PLUS warna merah milik saksi korban Kristina Anthon Alias Kris sehingga menjadi pecah, rusak dan tidak dapat untuk digunakan kembali, mengakibatkan saksi korban Kristina Anthon Alias Kris mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana**

Atau

KEDUA

----- Bahwa ia **RUBEN Alias PAPA BENTA**, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Home Base Desa. Benteng, Kec. Mappadeceng, Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yakni saksi Kristina Anthon Alias Kris (selanjutnya disebut saksi korban Kris)*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa mendatangi saksi korban Kristina Anthon Alias Kris di rumah milik Alm. Pak Samsuri di Dusun Home Base Desa. Benteng, Kec. Mappadeceng, Kab. Luwu Utara, dimana pada saat itu terdakwa tidak menyetujui saksi Bapak Novi kembali untuk bekerja selaku tukang untuk memperbaiki rumah milik orang tua saksi korban Kris, padahal saksi Bapak Novi masih memiliki tanggungan pekerjaan dalam hal tersebut, sehingga terdakwa menjadi marah dan emosi karena saksi Bapak Novi bersama dengan saksi Firman saat itu datang di rumah milik Alm. Pak Samsuri di Dusun Home Base Desa. Benteng, Kec. Mappadeceng, Kab. Luwu Utara, karena di undang oleh saksi korban Kris untuk membicarakan tentang kelanjutan pekerjaan rumah tersebut. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah milik Alm. Pak Samsuri dengan memegang sebilah parang dengan panjang ukuran 40 (empat puluh) cm bergagang kayu, yang sudah dalam keadaan terhunus ditangan kanannya kearah saksi Bapak Novi yang sedang duduk-duduk dilantai bersama dengan saksi Firman dan saksi Daud Rante dengan mengatakan “ *Pulanko Bapak Novi sudah lama saya kasih tahu ko saya tidak mau liat ko lagi disini* “ kemudian saksi Bapak Novi bersama dengan saksi Firman dan saksi Daud Rante, merasa ketakutan dan meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa mendatangi saksi korban Kris dengan cara merampas 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 7 PLUS warna merah milik saksi korban Kris, yang pada saat itu sedang dipengang oleh saksi korban Kris yang kemudian terdakwa membantingkan kelantai secara berulang kali sampai mengakibatkan Handphone tersebut menjadi pecah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rusak, lalu terdakwa mengatakan “ *Sombong sekali kau ini, kau pandang entengkah, kau liat apakah*” sambil terdakwa menendang dan menginjak lengan, badan dan paha/kaki kanan saksi korban Kris secara berulang kali, sambil mengancam dan mengarahkan sebilah parang yang dipengangnya kearah saksi korban Kris, dan saat itu saksi Agustina yang merupakan kakak terdakwa yang keluar dari dalam kamar, terdakwa langsung mengatakan “*Kau juga*” sehingga saksi Agustina masuk kedalam kamar. Selanjutnya terdakwa keluar dari teras rumah dan mencari saksi bapak Novi sudah jauh melarikan diri dan terdakwa mengatakan “ *Saya sudah kasih tahu ko sekeluarga saya tidak mau liatko datang disini, ternyata kau tidak tahu malu, kau yang kasi baku salah-salahkah dengan saudara-saudara, tidak natuji itu adekku itu sifat busukmu sampai dia panggilko lagi* “ kemudian saksi Bapak Novi bersama dengan saksi Firman dan saksi Daud Rante, pergi dan meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban saksi Bapak Novi, saksi Firman Alias Bapak Handayani, saksi Agustina Ayuch Tasin Alias nene Aca dan saksi Daud Rante, merasa ketakutan melakukan aktifitas sehari-hari karena menyangkut keselamatan jiwanya.

## -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ( eksepsi ) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 **Saksi** Kristina Anthon als Kris di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Korban dan adik kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan pemukulan, pengancaman dan pengrusakan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 13.30 wita di Homebase Dusun benteng, Desa Benteng, Kec Mappedeceng, Kab Luwu Utara;
- Bahwa kejadian tersebut diawali karena korban bekerja sama dengan bapak Novi untuk memperbaiki rumah milik orang tuanya dan terdakwa tidak suka dengan bapa Novi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, tiba-tiba terdakwa datang kerumah alm bapak samsuri dengan memegang sebilah parang tanpa sarung dan langsung menendang lengan bagian kanan, badan dan paha saksi berulang kali sampai saksi terjatuh, kemudian terdakwa mengambil handphone saksi dan membanting ke lantai sebanyak dua kali, sampai handphone tersebut rusak;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa sakit pada bagian lengan, badan dan paha saksi;
  - Bahwa benar barang bukti yang di ajukan oleh Penuntut Umum adalah parang milik terdakwa dan Handphone milik saksi ;  
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 2 **Saksi** Firman als Bapak Handayani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan pemukulan, pengancaman dan pengrusakan;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 13.30 wita di Homepage Dusun benteng, Desa Benteng, Kec Mappedeceng, Kab Luwu Utara;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi, saksi Kristina dan bapak Novi;
  - Bahwa pada waktu tersebut diatas, tiba-tiba terdakwa datang kerumah alm bapak samsuri dengan memegang sebilah parang tanpa sarung;
  - Bahwa terdakwa kemudian mengarahkan parang kepada saksi yang kebetulan ada ditempat itu dan karena ketakutan, saksi lari meninggalkan tempat dan tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya;  
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 3 **Saksi** Agustina Ayuch Tasin als Nene Caca di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Korban dan kakak kandung terdakwa;
  - Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan pemukulan, pengancaman dan pengrusakan;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 13.30 wita di Homepage Dusun benteng, Desa Benteng, Kec Mappedeceng, Kab Luwu Utara;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya diancam oleh terdakwa dengan menggunakan parang;
  - Bahwa pada waktu tersebut diatas, saksi berada di dapur dan mendengar ada keributan diluar, kemudian saksi keluar dan melihat terdakwa marah-marah sambil memegang parang kemudian mendorong saksi Kristina sampai jatuh kemudian terdakwa keluar dan mengejar bapak Novi, namun karena bapak Novi lari kemudian terdakwa kembali dan merampas handphone saksi Kristina dan melemparkan ke lantai beberapa kali sampai handphone tersebut hancur, kemudian terdakwa menendang dan menginjak paha saksi Kristina berulang kali kemudian terdakwa menunjuk saksi dengan parang dan mengatakan "kamu juga", kemudian terdakwa pergi;
  - Bahwa benar barang bukti yang di ajukan oleh Penuntut Umum adalah parang milik terdakwa dan Handphone milik saksi Kristina; Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 4 **Saksi** Sri Wahyuni als Mama Caca di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah keponakan terdakwa;
  - Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan pemukulan, pengancaman dan pengrusakan;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 13.30 wita di Homepage Dusun benteng, Desa Benteng, Kec Mappedeceng, Kab Luwu Utara;
  - Bahwa pada waktu tersebut diatas, saksi melihat terdakwa marah-marah sambil memegang parang kemudian mendorong saksi Kristina sampai jatuh kemudian terdakwa keluar dan mengejar bapak Novi, namun karena bapak Novi lari kemudian terdakwa kembali dan merampas handphone saksi Kristina dan melemparkan ke lantai beberapa kali sampai handphone tersebut hancur, kemudian terdakwa menendang dan menginjak paha saksi Kristina berulang kali kemudian terdakwa menunjuk saksi dengan parang dan mengatakan "kamu juga", kemudian terdakwa pergi;
  - Bahwa benar barang bukti yang di ajukan oleh Penuntut Umum adalah parang milik terdakwa dan Handphone milik saksi Kristina; Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 **Saksi** Daud Rante di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung terdakwa;
  - Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan pemukulan, pengancaman dan pengrusakan;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 13.30 wita di Homebase Dusun benteng, Desa Benteng, Kec Mappedeceng, Kab Luwu Utara;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Kristina dan bapak Novi;
  - Bahwa pada waktu tersebut diatas, saksi sedang berada dirumah, kemudian datang lelaki Mahlon yang memberitukan jika terdakwa mengamuk, kemudian saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan disana, saksi melihat terdakwa berada di halaman rumah sambil memegang parang, kemudian terdakwa mengejar saksi dan saksi lari, kemudian saksi berteriak "panggil Polisi" dan terdakwa mengatakan "kau panggil Polisi, saya masuk penjara nanti keluar saya bunuh kau";
  - Bahwa penyebab terdakwa marah adalah karena terdakwa tidak setuju jika saksi Kristina bekerja sama dengan bapak Novi untuk memperbaiki rumah peninggalan orang tua mereka;
  - Bahwa benar barang bukti yang di ajukan oleh Penuntut Umum adalah parang milik terdakwa dan Handphone milik saksi Kristina;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan **terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan pemukulan, pengancaman dan pengrusakan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 13.30 wita di Homebase Dusun benteng, Desa Benteng, Kec Mappedeceng, Kab Luwu Utara;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa datang kerumah peninggalan orang tuanya sambil membawa parang karena terdakwa mendengar bapak Novi ada di rumah tersebut, sesampainya dirumah tersebut, terdakwa melihat bapak Novi dan saksi Kristina sedang berbicara, kemudian terdakwa marah-marah sambil memegang parang kemudian mendorong saksi Kristina sampai jatuh kemudian terdakwa keluar dan mengejar bapak Novi, namun karena bapak Novi lari kemudian

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali dan merampas handphone saksi Kristina dan melemparkan ke lantai beberapa kali sampai handphone tersebut hancur, kemudian terdakwa menendang dan menginjak paha saksi Kristina berulang kali, kemudian terdakwa pergi;

- Bahwa penyebab terdakwa marah adalah karena terdakwa tidak setuju jika saksi Kristina bekerja sama dengan bapak Novi untuk memperbaiki rumah peninggalan orang tua mereka;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa pernah bekerja sama dengan bapak Novi, namun terdakwa tidak suka karena Bapak Novi suka mengambil untung berlebih;

- Bahwa benar barang bukti yang di ajukan oleh Penuntut Umum adalah parang milik terdakwa dan Handphone milik saksi Kristina; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 7 Plus warna merah yang dalam kondisi rusak.
- Sebilah parang dengan panjang sekitar 40(empat puluh) cm bergagang kayu dan tanpa rangka.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan pemukulan, pengancaman dan pengrusakan;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 13.30 wita di Homebase Dusun benteng, Desa Benteng, Kec Mappedeceng, Kab Luwu Utara;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa datang kerumah peninggalan orang tuanya sambil membawa parang karena terdakwa mendengar bapak Novi ada di rumah tersebut, sesampainya di rumah tersebut, terdakwa melihat bapak Novi dan saksi Kristina sedang berbicara, kemudian terdakwa marah-marrah sambil memegang parang kemudian mendorong saksi Kristina sampai jatuh kemudian terdakwa keluar dan mengejar bapak Novi, namun karena bapak Novi lari kemudian terdakwa kembali dan merampas handphone saksi Kristina dan melemparkan ke lantai beberapa kali sampai handphone tersebut hancur, kemudian terdakwa menendang dan menginjak paha saksi Kristina berulang kali, kemudian terdakwa pergi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penyebab terdakwa marah adalah karena terdakwa tidak setuju jika saksi Kristina bekerja sama dengan bapak Novi untuk memperbaiki rumah peninggalan orang tua mereka;
- Bahwa benar sebelum kejadian, terdakwa pernah bekerja sama dengan bapak Novi, namun terdakwa tidak suka karena Bapak Novi suka mengambil untung berlebih;
- Bahwa benar barang bukti yang di ajukan oleh Penuntut Umum adalah parang milik terdakwa dan Handphone milik saksi Kristina;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Gabungan yaitu alternatif kumulatif, sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung dakwaan alternatif Kesatu, yang mana dakwaan Kesatu disusun Kumulatif yaitu Kesatu sebagaimana di atur dalam pasal 351 ayat(1) KUHPidana **Dan** Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

**Kesatu**, sebagaimana di atur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang yang bernama Ruben alias papa Benta yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.Prk:PDM-47/MSB/R.4.33/Euh.2/09/2017, tanggal 26 Oktober 2017 di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyata lah terdakwa adalah benar bernama Ruben alias Papa Benta, sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* Ruben alias papa Benta;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *barang siapa* ” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## **Ad.2.Unsur melakukan Penganiayaan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan persaan tidak enak( penderitaan),rasa sakit atau luka ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum yang ditandatangani oleh Dr.Marthinus Burapayung,yang menyimpulkan adanya luka memar pada lengan kanan atas, lengan kanan bawah, lutut dan luka lecet pada bibir bagian atas sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa di persidangan ditemukan fakta hukum jika, benar pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa datang kerumah peninggalan orang tuanya sambil membawa parang karena terdakwa mendengar bapak Novi ada di rumah tersebut,sesampainya dirumah tersebut,terdakwa melihat bapak Novi dan saksi Kristina sedang berbicara,kemudian terdakwa marah-marrah sambil memegang parang kemudian mendorong saksi Kristina sampai jatuh kemudian terdakwa keluar dan mengejar bapak Novi, namun karena bapak Novi lari kemudian terdakwa kembali dan merampas handphone saksi Kristina dan melemparkan ke lantai beberapa kali sampai handphone tersebut hancur,kemudian terdakwa menendang dan menginjak paha saksi Kristina berulang kali,kemudian terdakwa pergi;

Menimbang bahwa dengan demikian terungkap jika luka yang dialami oleh saksi Kristina berdasarkan visum et repertum adalah diakibatkan oleh dorongan terdakwa,kemudian terdakwa menendang dan menginjak paha saksi Kristina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian maka unsur “ *melakukan penganiayaan* ” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi ;

**Kedua** sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan,merusakkan,membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur barang siapa:**

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang yang bernama Ruben alias papa Benta yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.Prk:PDM-47/MSB/R.4.33/Euh.2/09/2017, tanggal 26 Oktober 2017 di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah terdakwa adalah benar bernama Ruben alias Papa Benta, sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* Ruben alias papa Benta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *barang siapa* “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.2.Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan,merusakkan,membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah maksud tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut,benar pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa datang kerumah peninggalan orang tuanya sambil membawa parang karena terdakwa mendengar bapak Novi ada di rumah tersebut,sesampainya dirumah tersebut,terdakwa melihat bapak Novi dan saksi Kristina sedang berbicara,kemudian terdakwa marah-marrah sambil memegang parang kemudian mendorong saksi Kristina sampai jatuh kemudian terdakwa keluar dan mengejar bapak Novi, namun karena bapak Novi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari kemudian terdakwa kembali dan merampas handphone saksi Kristina dan melemparkan ke lantai beberapa kali sampai handphone tersebut hancur, kemudian terdakwa menendang dan menginjak paha saksi Kristina berulang kali, kemudian terdakwa pergi;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan jika terdakwa dalam keadaan sadar merampas dan selanjutnya membanting handphone saksi Kristina sebanyak dua kali, sehingga handphone tersebut rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka seluruh Undur-unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang menyatakan jika terdakwa merasa dijejek karena pada saat terdakwa membanting handphone milik saksi Kristina sebanyak dua kali, handphone tersebut tidak rusak parah seperti sekarang ini, menurut majelis merupakan pengakuan dari terdakwa jika benar terdakwa membanting handphone tersebut dua kali sehingga mengakibatkan handphone tersebut rusak;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 7 Plus warna merah yang dalam kondisi rusak.

Dikembalikan kepada pemiliknya an Kristina Anthon alias Kris;

- Sebilah parang dengan panjang sekitar 40(empat puluh) cm bergagang kayu dan tanpa rangka.

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Kristina;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan ;
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan para Korban di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah juga dipertimbangkan ;

Mengingat Pasal 351 ayat ( 1 ) KUHP dan pasal 406 ayat (1) KUHP Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Ruben alias Papa Benta tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan dan Pengrusakan*" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 ayat ( 1 ) KUHP dan pasal 406 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 7 Plus warna merah yang dalam kondisi rusak.  
Dikembalikan kepada pemiliknya an Kristina Anthon alias Kris;
  - Sebilah parang dengan panjang sekitar 40(empat puluh) cm bergagang kayu dan tanpa rangka.  
Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-  
(Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 oleh WAHYUDI SAID,SH.MHum sebagai Hakim Ketua, dan A.YOSEPH TITAPASANEA,SH dan M.SYARIF.S,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,tanggal 20 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota M.SYARIF.S,SH.MH dan SURYO NEGORO,SH.Mhum, dibantu oleh A.RISWAN DPI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba,serta dihadiri oleh FITRIANI BAKRI,SH Penuntut Umum dan terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

M.SYARIF.S,SH.MH

SURYO NEGORO,SH.MHum

Hakim Ketua Sidang,

WAHYUDI SAID,SH.MHum

Panitera Pengganti,

A.RISWAN DPI,SH